

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Fiscal Stress*

Menurut Havemann dan Hylton (2022), *fiscal stress* adalah suatu kondisi ketidakseimbangan antar pelayanan yang diinginkan oleh publik dengan apa yang pemerintah berikan dengan sumber daya yang tersedia. Shamsub dan Akoto (2014):

“Mengelompokkan penyebab timbulnya *Fiscal Stress* ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan *Fiscal Stress*. Penyebab utama terjadinya *Fiscal Stress* adalah kondisi ekonomi seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi. 2) Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri sebagai penyebab utama timbulnya *Fiscal Stress*. 3) Menerangkan *Fiscal Stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tidak terkontrol.

Berdasarkan kondisi di atas, *fiscal stress* disebabkan oleh berbagai faktor baik dari sisi pemerintah dalam upaya menstabilkan perekonomian guna mencegah resesi serta mengendalikan kondisi politik. Selain itu, peran dari investor guna menunjang industri juga tak kalah penting. Keberlangsungan industri sendiri dipengaruhi dari sektor modal yang dapat merangsang bisnis dalam negeri.

Dalam pelaksanaan anggaran, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat berbagai resiko dalam *fiscal stress*. Hoesada (2020), mengungkapkan bahwa:

“Risiko fiskal antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah tidak bermaksud menggunakan wewenang merencanakan defisit fiskal, secara nasional selalu diupayakan agar anggaran selalu berimbang defisit anggaran APBD dan APBN tidak lebih dari 3% PDB NKRI dan utang tidak leboh dari 60% PDB NKRI.
2. Risiko defisit anggaran daerah melebihi batas defisit direncanakan akan beresiko menular menjadi defisit APBD sehingga terjadi *fiscal stress*.

3. Risiko pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena pertumbuhan bidang baru alokasi DAK dan risiko kesalahan dan ketidakadilan alokasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *fiscal stress* memiliki berbagai risiko yang dapat menyebabkan defisit anggaran. Walaupun demikian, pemerintah selalu berupaya untuk menggunakan seluruh wewenang guna meminimalisir hal tersebut, agar terjadi keseimbangan APBN dan APBD serta dengan menetapkan batas defisit anggaran guna mengurangi risiko defisit anggaran. Selain itu, pertumbuhan dana alokasi khususpun diupayakan dapat merata antar daerah agar pertumbuhan pembangunan di daerah dapat merata dan tidak terjadi ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran.

Untuk mengindikasikan adanya *fiscal stress* dapat dilihat ketika pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja modal) mengalami peningkatan, namun apabila tidak diimbangi dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya kondisi *fiscal stress*. *Fiscal stress* menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi.

### **2.1.2 Teori Peacock dan Wiseman**

Teori yang berkaitan dengan anggaran suatu daerah yang berfokus pada masalah *fiscal stress* menurut Magazzino dkk. (2015) adalah teori dari Peacock dan Wiseman, sehingga grand teori yang mendasari penelitian ini adalah teori dari Peacock dan Wiseman. Teori ini muncul karena didasari pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya (belanjanya) dengan mengandalkan penerimaan dari pajak pada daerahnya yang merupakan komponen pendapatan asli daerah, disamping itu masyarakat merasa terbebani dalam pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang seiring berjalannya waktu juga semakin membesar karena meningkat peningkatkan dalam penerimaan pajak didasari oleh pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dalam hal

belanja. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Teori Peacock dan Wiseman menurut Megazzino dkk. (2015) dikutip dari monograph *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom* adalah

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Teori Peacock dan Wiseman sendiri menunjukkan adanya kendala toleransi pajak dimana masyarakat dapat mentoleransi besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. Karena hal itulah pemerintah dituntut menggali potensi pendapatan lainnya guna memenuhi tuntutan belanjanya. Di sisi lain ada fenomena di mana penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan tuntutan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini disebut *fiscal stress*.

### **2.1.3 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pemerintahan di daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan daerah maupun pengeluarannya. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, kewenangan fiskal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kewenangan fiskal seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ditujukan untuk mendorong tercapainya

kemandirian daerah, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian terdahulu, Luthfi (2019) mengungkapkan :

“Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai adanya kewenangan daerah, memiliki implikasi yang cukup erat terhadap desentralisasi fiskal. Kebijakan baru pada UU ini mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih optimal dan mandiri.”

Menurut Indramawan (2018), “Desentralisasi fiskal ini memperlihatkan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi, serta bagi hasil dari BUMD guna meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan”. Menurut penelitian terdahulu Zulkarnain (2020) “Semakin tinggi desentralisasi fiskal mengindikasikan semakin rendah ketergantungan suatu pemerintahan daerah terhadap pendanaan dari pusat.” Formula dan skala interval dari rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut Mahmudi, (2016):

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan analisis dari formula desentralisasi fiskal, diperlukan skala interval sebagai tolak ukur derajat desentralisasi fiskal daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Skala Interval**

<b>Rasio Desentralisasi Fiskal (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah</b>
0-10	Sanagat kurang
10-20	Kurang
20-30	Cukup
30-40	Sedang
40-50	Baik
>50	Sangat baik

*Sumber: Mahmudi (2016)*

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

##### **2.1.4.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pembagian jenis pajak adalah sebagai berikut.

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor;
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - d. Pajak air permukaan;
  - e. Pajak rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. Pajak parkir;

- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tujuan pembagian jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini adalah guna menyelaraskan dan memisahkan objek pajak yang dipungut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya guna membiayai pembangunan.

#### **2.1.4.2 Retribusi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 definisi retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi meliputi:

1. Retribusi Jasa Usaha  
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
2. Retribusi Perizinan Tertentu  
Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Retribusi Jasa Umum  
Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

#### **2.1.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **2.1.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
3. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
4. Jasa giro.
5. Pendapatan bunga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berikut rumusan yang digunakan dalam menghitung total PAD:

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$
---

#### **2.1.5 Diversifikasi Pendapatan Daerah**

Ketergantungan Pemerintah Daerah pada bantuan dari pusat tersebut dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan diversifikasi pendapatan daerah. Menurut Yan (2012) “Pemerintah Daerah telah berpaling pada beberapa sumber Pendapatan Daerah pada masa sekarang untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan dari luar daerah.” Artinya, untuk dapat memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi yang ada di daerah maka Pemerintah Daerah harus dapat melakukan diversifikasi terhadap jenis-jenis Pendapatan Daerah.

Menurut Ichi & Fadillah, (2021) “Diversifikasi pendapatan daerah dapat mengatasi masalah pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan daerah.” Diversifikasi Pendapatan Daerah akan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah yang pada akhirnya akan dapat

mengatasi kondisi fiscal stress. Karena bagaimanapun, Pendapatan Daerah yang lebih beragam akan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan satu jenis pendapatan saja.

Menurut Icoh & Fadillah, (2021) formula guna mengukur diversifikasi pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Diversifikasi PD} = \frac{\text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### **2.1.6 Belanja Modal**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 15, disebutkan bahwa kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sedangkan menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat 21 meliputi :

1. Belanja tanah
2. Belanja peralatan dan mesin
3. Belanja bangunan dan gedung
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Widyahastuti (2021)	Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiskal Stress Di Provinsi Sumatera Selatan	X1= Kemandirian Keuangan X2= Desentralisasi Fiskal X3= Pertumbuhan Ekonomi X4= Belanja Modal Y= Fiskal Stress	1) variabel kemandirian keuangan (X1) memiliki pengaruh atau kontribusi negatif secara signifikan terhadap variabel fiskal stress. 2) variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap fiskal stress	Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal. Objek penelitiannya pun sama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Penelitian Selanjutnya tidak menggunakan variabel Kemandirian Keuangan dan pertumbuhan ekonomi serta menambah variabel PAD dan Diversifikasi Pendapatan Daerah.

				<p>3) variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap fiscal stress.</p> <p>4) variabel pertumbuhan belanja modal (X4) memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap fiscal stress</p> <p>5) variabel independen yaitu Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu</p>		<p>Tahun penelitian yang digunakan adalah 2017-2021.</p>
--	--	--	--	--	--	--

				Fiscal Stress		
2.s	Yevi Dwitayanti, Nurhasanah, Rosy Armaini (2017)	Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	X1= PAD X2= Belanja Modal X3= Pertumbuhan Ekonomi Y= Fiscal stress	1) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap fiscal stress di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai dengan 2017. 2) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap fiscal stress di kabupaten/kota sekabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai dengan 2017. 3) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap fiscal stress di kabupaten/kota	Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni PAD dan Belanja Modal. Wilayah Pemelitiannya pun sama yakni Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.	Penelitian terbatu menggunakan variabel tambahan yakni Desentralisasi Fiskal, Diversifikasi Pendapatan Daerah, serta tidak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi.

				Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2017		
3.	Meta Adriana, Yessi Muthia Basri Dan Novita Indrawati (2017)	Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau - Meta Adriana, Yessi Muthia Basri Dan Novita Indrawati	X1= PAD X2= Desentralisasi Fiskal X3= PDRB X4= Belanja Modal X5= Diversifikasi Pendapatan Daerah Y= Fiskal Stress	1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, 2) Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress, 3) Pertumbuhan PDRB tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, 4) Pertumbuhan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress, dan 5) Diversifikasi	Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni PAD, Diversifikasi Fiskal dan Belanja Modal.	Penelitian terbaru tidak menggunakan variabel PDRB. Objek penelitiannya berbeda dari penelitian terdahulu di Provinsi Riau.

				<p>Pendapatan Daerah berpengaruh negatif terhadap Fiscal Stress.</p> <p>6) Secara simultan Pertumbuhan PAD, Diversifikasi Fiskal, PDRB, pertumbuhan Belanja Modal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Fiscal Stress</p>		
4.	Marya Ulfa Q, Haryadi, & Muhammad Gowon (2021)	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Jambi -</p>	<p>X1= PAD X2= DAU Y= Fiscal Stress</p>	<p>1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress</p> <p>2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal</p>	<p>Penelitian menggunakan variabel yang sama yakni Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Penelitian terbaru tidak menggunakan variabel Dana Alokasi Umum dan objeknya berbeda dari penelitian terdahulu di Provinsi</p>

				Stress 3) Secara bersama – sama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress		Jambi.
5.	Iqbal Lhutfi, Hamzah Ritchi, dan Ivan Yudianto (2019)	Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon <i>Fiscall Stress</i>	X1= PAD X2= Belanja Modal Y= <i>Fiscal Stress</i>	1) PAD berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> di provinsi DIY. 2) Belanja Modal berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> di provinsi DIY.	Penelitian ini menggunakan 2 variabel X yang sama yakni PAD dan Belanja Modal	Penelitian terbaru menambahkan variabel Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah serta berlokasi di Sumatera Selatan yakni kabupaten dan kota tahun 2017-2021.
6.	Finky Septira, Ida Farida Adi Prawira (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	X1= PAD X2= Belanja Modal X3= PDRB	1) PAD berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> .	Penelitian ini menggunakan 2 variabel X yang	Penelitian terbaru tidak menggunakan

		<i>i Fiscal Stress</i>	$Y = \text{Fiscal Stress}$	2) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> . 3) PDRB berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i> .	sama yakni PAD dan Belanja Modal serta Y yakni <i>fiscal stress</i> .	n variabel PDRB serta menambah variabel Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan daerah serta menggunakan data LRA Kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2017-2021.
7.	Bernadeta Eva Mariani (2016)	Pengaruh Pertumbuhan PAD dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> pada Kabupaten/kota Se-Sumatera Tahun 2014.	X1= PAD X2= Belanja Modal $Y = \text{Fiscal Stress}$	1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap fiskal stress. 2) Belanja Modal berpengaruh namun tidak signifikan. Peningkatan PAD yang	Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang sama yakni PAD dan Belanja Modal.	Penelitian terbaru menggunakan data LRA kabupaten/kota di Sumsel dan menggunakan variabel lain yakni Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan

				signifikan mempengaruhi dalam meningkatkan <i>fiskal stress</i> .		Daerah.
8.	Mohamad Faizal Malik (2017)	Pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Tekanan Fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012-2015	X1= PAD X2= PDRB X3=Belanja Modal	Seluruh variabel bebas (PAD, PDRB dan Belanja Modal) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tekanan fiskal.	Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang sama yakni PAD dan Belanja Modal.	Penelitian terbaru menambah variabel Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan Daerah dan tidak menggunakan PDRB serta berlokasi di Sumsel, yakni kabupaten/kota tahun 2017-2021.
9.	Monalisa Rianti (2020)	Pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Belanja Modal terhadap	X1= PAD X2= PDRB X3= Belanja Modal Y= <i>Fiscal Stress</i>	1) Secara simultan variabel-variabel independen yaitu	Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang sama yakni PAD dan Belanja Modal	Penelitian terbaru berlokasi di kabupaten/kota provinsi Sumsel serta

		<p><i>Fiscal Stress</i> pada Pemerintah Provinsi di Indonesia</p>		<p>pertumbuhan PAD, pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah provinsi di Indonesia.</p> <p>2) secara parsial, variabel pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah provinsi di Indonesia.</p> <p>3) Variabel pertumbuhan</p>	<p>serta Y yakni <i>Fiscal Stress</i>.</p>	<p>menggunakan variabel tambahan yakni Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi PD, serta tidak menggunakan variabel PDRB.</p>
--	--	---	--	---	--	---


				PAD berpengaruh negatif terhadap fiscal stress.		
10	Evan Gunara (2017)	Pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap <i>Fiscal Stress</i> di Provinsi Kalimantan Tengah	X1= PAD X2= Pertumbuhan Ekonomi X3= Belanja Modal Y= <i>Fiscal Stress</i>	1) Secara simultan variabel pertumbuhan PAD, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap fiscal stress di provinsi Kalimantan Tengah. 2) Penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa secara parsial, hanya pertumbuhan pendapatan asli daerah	Penelitian ini menggunakan 2 variabel X yang sama yakni PAD dan Belanja Modal, serta Y yakni <i>Fsical stress</i> .	Penelitian terbaru tidang menggunaka n variabel Pertumbuha n Ekonomi serta menambah variabel desentralisas i fiskal dan diversifikasi pendapatan daerah dan menggunaka n data LRA Kabupaten/k ota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2017- 2021.

				yang berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress.		
--	--	--	--	---	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengilustrasikan keterkaitan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Keterangan:**

————— : Pengaruh secara parsial

----- : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal secara parsial maupun stimultan mempengaruhi *Fiscal Stress* pada pemerintah provinsi di Sumatera Selatan.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menjelaskan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Pengujian hipotesis dilakukan guna menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal berpengaruh baik secara simultan atau parsial terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2021.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut.

- H1: Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H2: Diduga pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H3: Diduga diversifikasi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H4: Diduga belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H5: Diduga desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah, diversifikasi pendapatan daerah dan belanja modal berepengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.